



**PUTUSAN**

Nomor 3828 K/PDT/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **THOHAP HERBERT Ph**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 17, RT/RW 004/011, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi,
2. **KASANYA HAFNI HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Siantar Kilometer 6,5 Silangit, Pohon Tonga, Siborongborong, Tapanuli Utara,
3. **Ny OSTA Br. HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Bungur I Nomor 14, RT/RW 007/001, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
4. **SERI DEWI TARIJA SIANTURI**, bertempat tinggal di Jalan Pacuan, Kelurahan Silaitlait, Kecamatan Siborongborong,
5. **HOTMA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Tinju, RT/RW 002/001, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara,
6. **RIANA PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan Makmur Gang GPDI, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong,
7. **EDWIN HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Makmur Nomor 16, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong,
8. **NIMROD HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Makmur Nomor 24, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong,

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **EDWARD HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Pemandian, Kelurahan Lumban Silitong, Kecamatan Balige,
  10. **SURUNG HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong,
  11. **SOTARDUGA HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Taman Anggaraja Nomor 62, RT/RW 010/006, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara,
  12. **SANTI HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Lumbu Barat IV E, Nomor 77, RT/RW 004/010, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu,
  13. **NURHAYATI HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 102, RT/RW 002/016, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara,
  14. **POLTAK HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Sidanegara Indah Blok I/44, RT/RW 005/018, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah,
  15. **TUMBUR HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Pacuan, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong,
  16. **MANOTO HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Perkutut Raya Nomor 198, RT/RW 003/001, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan,
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Summerson Immanueli Giawa, S.H, dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Summerson Giawa, S.H. & Rekan*, beralamat di Jalan Payadalu Komplek GSM Nomor 12 Martubung, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023



**IMMANUEL PARASIAN SILALAH**, bertempat tinggal di Kompleks Polri Ragunan, Jalan F Nomor 2, RT/RW 01/08, Jakarta Selatan, Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bilher Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Bilher Situmorang, S.H., & Partners*, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 10, Prima Harapan Regency, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023; Termohon Kasasi;

D a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**, beralamat di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 3, Hutatoruan VI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, agar semua perbuatan atau tindakan pengalihan hak kepemilikan, yang telah dan/atau sedang diambil oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) diatas sebidang tanah yang disebut disebut Santoerpoek kebun na marisi sialagoende, di lambung ni huta nami dolok nagodang terletak di Jalan Pacuan Desa Silaitlait, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas  $\pm 12.238 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara (tobana) berbatasan dengan Ignatius Hutasoit/Kandang Kuda milik Hutasoit,
  - Timur (habinsaran) berbatasan dengan Huta Dolok Nagodang/Tuan Kebun Marga Hutasoit,
  - Barat (hasundutan) berbatasan dengan Jalan Pacuan,
  - Selatan (angkolana) berbatasan dengan Bili Hutasoit/Sudah dibeli Titus Hutabarat dan di Jual lagi, saat ini berbatasan dengan rumah marga Hutabarat, Silaban, Sihombing, Sinambela dan Pangaribuan;Yang saat ini diatasnya telah terbit SHM No. 28 tanggal 29 Desember 2003;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Pasangan Suami Istri alm. Titus Hutabarat dengan alm. Yohana br. Tobing;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Gadai (dondon) antara Firman Hutasoit dengan Titus Hutabarat tanggal 17 April 1947, yang kemudian dilakukan penambahan (addendum) dalam satu blanko surat tanggal 8 Juli 1947, 22 Februari 1951, demi hukum adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Surat Perjanjian penyerahan tanah dari Firman Hutasoit kepada Titus Hutabarat tanggal 5 Mei 1953 demi hukum adalah sah dan berharga;
5. Menetapkan objek perkara yang disebut Santoerpoek kebun na marisi sialagoende, di lambung ni huta nami dolok nagodang terletak di Jalan Pacuan Desa Silaitlait, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas  $\pm 12.238 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara (tobana) berbatasan dengan Ignatius Hutasoit/Kandang Kuda milik Hutasoit,

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur (habinsaran) berbatasan dengan Huta Dolok Nagodang/Tuan Kebun Marga Hutasoit,
  - Barat (hasundutan) berbatasan dengan Jalan Pacuan,
  - Selatan (angkolana) berbatasan dengan Bili Hutasoit/Sudah dibeli Titus Hutabarat dan di jual lagi, saat ini berbatasan dengan rumah marga Hutabarat, Silaban, Sihombing, Sinambela dan Pangaribuan, adalah milik dari alm Titus Hutabarat dan alm Yohana br. Tobing beserta Para Ahli warisnya yang belum terbagi (boedel warisan);
6. Menyatakan perbuatan penerbitan SHM Nomor 28, tanggal 29 Desember 2003 oleh Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  7. Menyatakan SHM Nomor 28, tanggal 29 Desember 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara dengan alas hak SHM Nomor 28, tanggal 29 Desember 2003 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  9. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak lain untuk mengosongkan objek perkara *a quo*;
  10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
  11. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Tarutung tidak memiliki kewenangan hukum dalam menerima dan memeriksa serta memutus gugatan perkara *a quo* Penggugat (kompetensi);  
Kompetensi Absolut

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi kadaluarsa/lewat waktu;
4. Eksepsi *nebis in idem*;
5. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Trt., tanggal 21 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 143/Pdt/2023/PT MDN., tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian terdapatnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Kss/2023 *juncto* Nomor 143/Pdt/2023/PT MDN *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Trt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 143/PDT/2023/PT MDN., tanggal 6 April 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Trt., tanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon Kasasi/dh. Para Pembanding/dh. Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, agar semua perbuatan atau tindakan pengalihan hak kepemilikan, yang telah dan/atau sedang diambil oleh Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) di atas sebidang tanah yang disebut disebut Santoerpoek kebun na marisi sialagoende, di lambung ni huta nami dolok nagodang terletak di Jalan Pacuan Desa Silaitlait, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas  $\pm 12.273 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara (tobana) berbatasan dengan Ignatius Hutasoit/Kandang Kuda milik Hutasoit,
  - Timur (habinsaran) berbatasan dengan Huta Dolok Nagodang/Tuan Kebun Marga Hutasoit,
  - Barat (hasundutan) berbatasan dengan Jalan Pacuan,

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan (angkolana) berbatasan dengan Bili Hutasoit/sudah dibeli Titus Hutabarat dan di jual lagi, saat ini berbatasan dengan rumah marga Hutabarat, Silaban, Sihombing, Sinambela dan Pangaribuan, Yang saat ini di atasnya telah terbit SHM Nomor 28, tanggal 29 Desember 2003;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/dh. Para Pembanding/dh. Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/dh. Para Pembanding/dh. Para Penggugat adalah Ahli waris yang Sah dari Pasangan Suami Istri alm. Titus Hutabarat dengan alm. Yohana br. Tobing;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Gadai (dondon) antara Firman Hutasoit dengan Titus Hutabarat tanggal 17 April 1947, yang kemudian dilakukan penambahan (addendum) dalam satu blanko surat tanggal 8 Juli 1947, 22 Februari 1951, demi hukum adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Surat Perjanjian penyerahan tanah dari Firman Hutasoit kepada Titus Hutabarat tanggal 5 Mei 1953 demi hukum adalah sah dan berharga;
5. Menetapkan objek perkara yang disebut Santoerpoek kebun na marisi sialagoende, di lambung ni huta nami dolok nagodang terletak di Jalan Pacuan Desa Silaitlait, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas  $\pm 12.273 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara (tobana) berbatasan dengan Ignatius Hutasoit/Kandang Kuda milik Hutasoit,
  - Timur (habinsaran) berbatasan dengan Huta Dolok Nagodang/ Tuan Kebun Marga Hutasoit,
  - Barat (hasundutan) berbatasan dengan Jalan Pacuan,
  - Selatan (angkolana) berbatasan dengan Bili Hutasoit/Sudah dibeli Titus Hutabarat dan di Jual lagi, saat ini berbatasan dengan rumah marga Hutabarat, Silaban, Sihombing, Sinambela dan Pangaribuan;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari alm Titus Hutabarat dan alm Yohana br. Tobing beserta Para Ahli warisnya yang belum terbagi (boedel warisan);

6. Menyatakan perbuatan penerbitan SHM Nomor 28, tanggal 29 Desember 2003 oleh Turut Termohon Kasasi/dh. Turut Terbanding/dh. Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
7. Menyatakan SHM Nomor 28, tanggal 29 Desember 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/dh. Terbanding/dh. Tergugat yang menguasai objek perkara dengan alas hak SHM Nomor 28 tanggal 29 Desember 2003 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/dh. Terbanding/dh. Tergugat atau pihak lain untuk mengosongkan objek perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Termohon Kasasi/dh. Terbanding/dh. Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/dh. Turut Terbanding/dh. Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Mei 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-24 yang merupakan terjemahan alat bukti T-2 dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 17 Februari 1951 Firman Hutasoit telah menyampaikan Ulos-ulos (secara adat Batak) kepada keponakan yaitu Humala Silalahi dalam hal ini sebidang tanah dan kayu yang berada di Jalan Pacuan Siborongborong sampai ke belakang Hutagogang, setelah itu Firman Hutasoit menerima uang sebanyak Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) sebagai Piso-piso dari Humala Silalahi, Ulos-ulos dan Piso-piso tersebut diberikan di dalam adat dan di hadapan teman semarga dan Para Saksi;
- Bahwa oleh karenanya Para Penggugat harus menarik Firman Hutasoit ataupun ahli warisnya sebagai pihak, karena sebagai sumber perolehan hak Para Penggugat dan Tergugat, sehingga Firman Hutasoit mempunyai kepentingan untuk membuktikan asal muasal hak kepemilikannya, apakah Firman Hutasoit berhak memberikan tanah tersebut, dan dasar Firman Hutasoit memberikan tanah tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi THOHAP HERBERT Ph dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **THOHAP HERBERT Ph**, 2. **KASANYA HAFNI HUTABARAT**, 3. **Ny OSTA Br. HUTAGALUNG**, 4. **SERI DEWI TARIJA SIANTURI**, 5. **HOTMA PURBA**, 6. **RIANA PANGGABEAN**, 7. **EDWIN HUTABARAT**, 8. **NIMROD HUTABARAT**, 9. **EDWARD HUTABARAT**, 10. **SURUNG HUTABARAT**, 11. **SOTARDUGA HUTABARAT**, 12. **SANTI HUTABARAT**, 13. **NURHAYATI HUTABARAT**, 14. **POLTAK HUTABARAT**, 15. **TUMBUR HUTABARAT**, dan 16. **MANOTO HUTABARAT**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3828 K/Pdt/2023